



**P U T U S A N**

**Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AMINAH**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Limbung tanggal 4 Mei 1968, Agama Islam, beralamat di Limbung RT/RW 003/003 Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kelurahan Limbung Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT ROOFI J., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Poros Pallangga, Bumi Pallangga Mas II Blok E No.10 Desa Jene' Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat elektronik [rahmatroofi@gmail.com](mailto:rahmatroofi@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SKK/RRJ.PLO/IX/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan No.: 339/Kp.Pdt/Hk/X/2022/PN Sgm tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **HATIJAH**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Limbung tanggal 4 Mei 1968, Agama Islam, beralamat di Limbung RT/RW 003/003 Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kelurahan Limbung Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT ROOFI J., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Poros Pallangga, Bumi Pallangga Mas II Blok E No.10 Desa Jene' Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat elektronik [rahmatroofi@gmail.com](mailto:rahmatroofi@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/SKK/RRJ.PLO/IX/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan No.: 338/Kp.Pdt/Hk/X/2022/PN Sgm tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;  
**PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;**

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



Lawan:

**1.ST HALIMAH**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Limbung, 14 Mei 1965, umur 57 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tbarania RT/RW 004/001 Kelurahan/Desa Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2.MANCA DG TALLE**, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bontobila tanggal 01 Juli 1954, umur 68 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Bontobila Kelurahan/Desa Tubajeng, Kecamatan bajeng Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal ini diwakili oleh YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, S.H., EREN, S.H., MUKHLIS, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yurus Akbar Safriludin & Rekan yang beralamat di Jl.Syech Yusuf VI, No.10 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dengan alamat elektronik [y.a.lawfirm10@gmail.com](mailto:y.a.lawfirm10@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.: 340/Kp.Pdt/HK/X/2022/PN Sgm tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **A. DASAR HUKUM**

Dalam Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa “*jika terdapat sengketa milik atas objek perkara, sengketa milik tetap menjadi*



kewenangan peradilan umum, sedangkan sengketa warisannya merupakan kewajiban peradilan agama ”.

Berdasarkan kaedah hukum Bahwa mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut menentukan suatu aturan hukum acara yang menegaskan: “ *Jika dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk pemeriksaan termasuk izin Peradilan Umum .*”

**B. KEDUDUKAN PARA PIHAK**

**1. PENGGUGAT I**

Penggugat I merupakan Adik kandung dari Penggugat II yang memiliki sebidang tanah darat kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang diperoleh dari Ayah kandung penggugat yang bernama Muis Nassar Bin Porong dalam bentuk hibah.

**2. PENGGUGAT II**

Penggugat II merupakan Kakak Kandung dari Penggugat I yang juga memiliki sebidang tanah darat kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang diperoleh dari Ayah kandung penggugat yang bernama Muis Nassar Bin Porong dalam bentuk hibah.

**3. TERGUGAT I**

Tergugat I merupakan pihak yang menguasai tanah darat milik Penggugat I dengan membangun rumah diatas tanah tersebut tanpa hak.

**4. TERGUGAT II**

Tergugat II merupakan pihak yang menguasai dan menikmati tanah darat milik Penggugat II dengan menanami pohon-pohon pisang.

**C. OBJEK SENGKETA**

Bahwa sebidang tanah darat yang terletak di lingkungan Bontobila kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada mulanya seluas kurang lebih 1.500 m<sup>2</sup> yang dimiliki dan dikuasai oleh kakek Penggugat yang bernama PORONG BIN MANGAMBI. Namun seiring berjalannya waktu sebagian dari tanah darat tersebut diambil untuk diperuntukkan sebagai jalan hingga saat ini hanya tersisa kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> yang dulu batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah darat Panja b Karimong
Sebelah Timur	: Tanah darat Pareo



Sebelah Selatan : Tanah darat Samad

Sebelah Barat : Jalan

Bahwa dari pernikahan Porong Bin Mangambi dan Jumatiah melahirkan anak tunggal yang bernama Muis Nassar Bin Porong yang kemudian menjadi satu-satunya ahli waris terhadap tanah darat tersebut dan juga tidak lain dari Ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II. Dimana dari tanah darat seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> tersebut Muis Nassar Bin Porong menghibahkan tanah darat tersebut kurang lebih 500 m<sup>2</sup> untuk Ibu Aminah (Penggugat I) juga Muis Nassar Bin Porong menghibahkan kurang lebih 500 m<sup>2</sup> lagi kepada Ibu Hatijah (Penggugat II).

### 1. OBJEK SENGKETA I

Satu bidang tanah darat dengan luas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang terletak di lingkungan Bontobila kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Atas nama: **AMINAH**

Sebelah Utara : Tanah milik Hatijah

Sebelah Timur : Dulu tanah milik Matto Bin Pareo

Sebelah Selatan : Dulu tanah milik Samad

Sebelah Barat : Jalan

**Dan sekarang ;**

**Sebelah Utara : Tanah milik Hatijah**

**Sebelah Timur : Tanah milik Rusdi Dg. Rombo**

**Sebelah Selatan : Tanah milik Takdir Dg. Tata**

**Sebelah Barat : Jalan**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa I**

### 2. OBJEK SENGKETA II

Satu bidang tanah darat dengan luas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang terletak di lingkungan Bontobila kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Atas nama: **HATIJAH**

Sebelah Utara : Dulu Tanah milik Ajji Bin Malabbai

Sebelah Timur : Dulu Tanah milik Matto Bin Pareo

Sebelah Selatan : Tanah milik Aminah

Sebelah Barat : Jalan

**Dan sekarang ;**

**Sebelah Utara : Jalan Paving**

**Sebelah Timur : Tanah milik Zulfikar**

**Sebelah Selatan : Tanah milik Takdir Dg. Tata**

**Sebelah Barat : Jalan**



Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa II**

## D. POSITA

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masing-masing memiliki tanah darat kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang letaknya berdampingan yang didapatkan dari Ayah kandung yang bernama Muis Nassar Bin Porong dalam bentuk hibah. Sebagaimana Akta Hibah yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II.
2. Bahwa pada mulanya tanah darat tersebut kosong tanpa ada bangunan diatasnya dan masih dikuasai oleh Kakek para penggugat yang bernama Porong Bin Mangambi.
3. Bahwa sekitar tahun 1960 lelaki yang bernama Sade Dg. Limpo yang merupakan Ayah dari Tergugat I sekaligus menjabat sebagai kepala lingkungan pada waktu itu meminta ijin untuk mendirikan sebuah bangunan rumah sementara diatas tanah milik Porong Bin Mangambi yang saat ini menjadi hak milik dari Penggugat I.
4. Bahwa setelah kakek Penggugat yang bernama Porong Bin Mangambi meninggal dunia tanah darat tersebut diwariskan kepada anak semata wayangnya yang bernama Muis Nassar Bin Porong yang tidak lain merupakan ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II.
5. Bahwa setelah Muis Nassar Bin Porong mengetahui jika tanah darat yang ditempati Sade Dg. Limpo merupakan milik dari Ayahnya, kemudian Muis Nassar Bin Porong mulai berkomunikasi dengan pihak Sade Dg. Limpo karena telah menempati tanah darat miliknya untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Namun pihak Sade Dg. Limpo tidak juga meninggalkan lokasi tersebut.
6. Bahwa sekitar tahun 2000 Ayah penggugat Muis Nassar Bin Porong bersama Penggugat II sempat melaporkan Sade Dg. Limpo ke pihak Kepolisian berkaitan penyerobotan tanah namun dianjurkan untuk diselesaikan secara perdata.
7. Bahwa pihak Sade Dg. Limpo tidak meninggalkan lokasi tersebut sampai meninggal dunia. Dan saat ini lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut kini dikuasai oleh anak dari Sade Dg. Limpo yang bernama ST Halimah yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam gugatan ini.
8. Bahwa adapun Tergugat II yaitu Manca Dg. Talle juga telah menguasai dan menikmati lokasi tanah darat sebagaimana yang seharusnya





menjadi hak milik dari Penggugat II dengan menanami pohon-pohon pisang dan menikmati hasilnya.

9. Bahwa Tergugat II telah mengklaim lokasi tersebut sebagai miliknya tanpa dasar yang jelas sejak tahun 1998 dan menghalang-halangi Penggugat II untuk menerbitkan surat kepemilikan yang sah.
10. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selama kurang lebih 24 tahun berulang kali mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi secara baik. Termasuk dalam hal melibatkan pemerintah setempat di Kantor Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dalam menyelesaikan persoalan sengketa ini.
11. Bahwa akibat dari itu Penggugat I dan Penggugat II tidak bisa menguasai dan menikmati tanah darat yang harusnya menjadi hak miliknya dan merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang masih menguasai objek sengketa tersebut sebagaimana yang disebut pada poin (C.1 dan C.2).
12. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan atau mengembalikan tanah objek sengketa sebagaimana yang disebut pada poin (C.1 dan C.2) maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mendapatkan keadilan.
13. Bahwa penggugat I dan Penggugat II meyakini perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menikmati tanah darat tersebut yang kini menjadi objek sengketa dilakukan dengan unsur kesengajaan dan dengan sadar mengetahui konsekuensi dari perbuatannya itu.
14. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menikmati dan menguasai lahan objek sengketa tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II baik secara materil maupun secara immaterial. Yang berdasarkan perhitungan penggugat I dan Penggugat II jika tanah darat tersebut disewakan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun maka Tergugat I wajib mengganti kerugian materil sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada penggugat I. begitupun dengan Tergugat II jika tanah darat tersebut disewakan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun maka Tergugat II juga wajib mengganti kerugian materil sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat II.



15. Bahwa kerugian immaterial Penggugat I dan Penggugat II baik secara tenaga maupun beban pikiran selama mencari dan memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi miliknya, yang kini menjadi objek sengketa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II selama kurang lebih 24 tahun sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

16. Bahwa untuk menghindari pengalihan hak kepada pihak lain maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana yang disebut pada poin (C.1 dan C.2).

#### **E. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

#### **Mengadili**

##### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa yaitu Satu bidang tanah darat dengan luas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang terletak di lingkungan Bontobila kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten

Gowa Atas nama: **AMINAH**

Sebelah Utara : Tanah milik Hatijah  
Sebelah Timur : Dulu tanah milik Matto Bin Pareo  
Sebelah Selatan : Dulu tanah milik Samad  
Sebelah Barat : Jalan

##### **Dan sekarang ;**

Sebelah Utara : Tanah milik Hatijah  
Sebelah Timur : Tanah milik Rusdi Dg. Rombo  
Sebelah Selatan : Tanah milik Takdir Dg. Tata  
Sebelah Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa I** dan Satu bidang tanah darat dengan luas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang terletak di lingkungan Bontobila kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Atas nama: **HATIJAH**

Sebelah Utara : Dulu Tanah milik Aji Bin Malabbai  
Sebelah Timur : Dulu Tanah milik Matto Bin Pareo  
Sebelah Selatan : Tanah milik Aminah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan

**Dan sekarang ;**

**Sebelah Utara : Jalan Paving**

**Sebelah Timur : Tanah milik Zulfikar**

**Sebelah Selatan : Tanah milik Aminah**

**Sebelah Barat : Jalan**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa II**

Adalah sah milik dari Aminah (Penggugat I) dan Hatijah (Penggugat II)

3. Menyatakan alas hak berupa Akta Hibah yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II merupakan bukti kepemilikan yang sah.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan lahan objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna
6. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II adalah sah dan berharga
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat I sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat II sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat II
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*)
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

**Subsida:**

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini beranggapan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Rahmat Roofi jabbar, S.H., dan Para Tergugat hadir Kuasanya Eren, S.H., dan Mukhlis, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syahbuddin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan/perbaikan dalam Surat Gugatannya yaitu dalam posita angka 14 dan dalam posita angka 15, selanjutnya Surat Gugatan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya memberikan Jawaban secara elektronik melalui E-Court pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kurang Pihak
  - a. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada halaman 2 yang menerangkan bahwa yang menguasai Tanah adalah Tergugat I dan Tergugat II, sementara yang kemudian menguasai tanah adalah anak dari orang Tua Para Tergugat karena pemilik tanah sebelumnya adalah orang Tua Para Tergugat yang telah meninggal dan kemudian para tergugat selaku ahli warisnya menjadi ahli waris yang sah atas tanah tersebut;
  - b. Bahwa ahli waris yang kemudian menguasai tanah khususnya Objek Sengketa I bukan hanya Halimah, tetapi keseluruhan ahli waris yang masih terdapat beberapa ahli waris lainnya;
  - c. Bahwa objek sengketa II juga dikuasai dan dimiliki Tergugat II dan Tergugat II memperoleh tanah tersebut atas warisan dari orang Tua Tergugat II;
2. Eksepsi Gugatan Kabur

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



- a. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat Halaman 2-3 menerangkan bahwa tanah milik Orang Tua Para Penggugat memiliki luas 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) yang dimiliki oleh Kakek Para Penggugat atas nama Porong bin Mangambi dan seiring dengan berjalannya waktu, sebagian tanah darat diambil dan diperuntukkan sebagai jalan.
- b. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, maka mestinya sisa dari tanah yang dimiliki oleh Kakek Para Penggugat atas nama Porong bin Mangambi adalah sisa 750 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh meter persegi) karena dalam dalil Para Penggugat menerangkan bahwa "SEBAGIAN TANAH DARAT DIAMBIL DAN DIPERUNTUKKAN SEBAGAI JALAN". Sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa sisa tanah adalah 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi). Oleh karena itu, Para Tergugat memiliki pandangan apakah benar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tanah tersebut atau tanah lain, karena sejak dahulu sampai saat ini, Kakek Para Penggugat atas nama Porong bin Mangambi tidak pernah tinggal dan bahkan berdomisili serta menggarap tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat dan saudara-saudaranya khusus pada objek sengketa I, sementara objek sengketa II juga yang letaknya berdampingan, tidak pernah dikuasai, dikelola dan bahkan ditinggali oleh Kakek Para Penggugat.
- c. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup> memiliki batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah darat Panja bin Karimong

Sebelah Timur : Tanah darat Pareo

Sebelah Selatan : Tanah darat Samad

Sebelah Barat : Jalan

Bahwa berdasarkan batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat, perlu difaktakan lebih jelas, karena Panja bin Karimong tidak memiliki tanah disamping objek sengketa yakni batas sebelah utara. Namun tanah Panja bin Karimong memiliki tanah jauh dari objek sengketa, sehingga Para Tergugat juga kebingungan, yang digugat oleh Penggugat mestinya batas-batas tanah ada disekitaran tanah milik Panja bin Karimong sementara Panja bin Karimong tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Para Tergugat;



d. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Kakek Penggugat pada batas sebelah Barat adalah jalan, namun tidak secara spesifik disebutkan nama jalan dusun, jalan desa ataupun, sehingga tidak jelas letak dan posisi tanah yang dimaksud oleh Para Tergugat;

Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

3. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum

a. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa tanah milik Para Penggugat adalah milik Kakek Para Penggugat, namun dasar kepemilikan Tanah Kakek Para Penggugat tidak dijelaskan secara detail khususnya apakah ada data dan fakta hukum terkait bukti kepemilikan Kakek Para Penggugat atas objek tanah tersebut seperti Sertifikat, akta jual beli ataupun bukti lain;

b. Bahwa Para Penggugat hanya mengklaim bahwa Tanah objek sengketa adalah Tanah milik Kakek Para Penggugat tanpa menyebutkan data tanah secara formil;

c. Bahwa disamping itu Para Penggugat dalam Gugatannya menerangkan bahwa orang Tua Para Penggugat menghibahkan tanah masing-masing seluas 500 m2 kepada Penggugat I dan Penggugat II, sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat, sebagian tanah telah dijadikan sebagai jalan, artinya bahwa tanah yang mestinya dihibahkan oleh orang Tua Para Penggugat kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing seluas 375 m2 bukan 500 m2 sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa secara umum Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang tegas dibenarkan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada posita poin 1, karena dalil Penggugat pada Posita Poin 1 menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki tanah darat yang luasnya 500 m2 yang letaknya berdampingan sementara Para Penggugat tidak menjelaskan tanah yang mana yang letaknya berdampingan, berada dimana, letaknya dimana dan batas-batasnya siapa saja.



Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat memperoleh tanah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan dasar Akta Hibah, namun dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menjelaskan secara Detail kapan dibuat Akta Hibah yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II, siapa yang buat dan apakah Akta Hibah tersebut merupakan akta hibah yang berdasar atau tidak berdasar, sehingga perlu dibuktikan keabsahannya, sehingga Gugatan Penggugat kabur dan beralasan Hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada Posita poin 2 yang menerangkan bahwa tanah darat tersebut kosong tanpa adanya bangunan diatasnya dan masih dikuasai oleh Kakek Para Penggugat bernama Porong bin Mangambi.

Bahwa dalam dalil tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan detail tanah yang ada dalam penguasaan Kakek Para Penggugat (Porong bin Mangambi) khususnya terkait kapan Kakek Para Penggugat menguasai tanah yang dimaksud, Letak, luas, ukuran, batas-batas dan bagaimana bentuk Penguasaan Kakek Para Penggugat menguasai tanah dimaksud oleh Para Penggugat;

4. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada Posita poin 3 yang menerangkan bahwa pada tahun 1960 Ayah Para Tergugat yang bernama Sade Dg. Limpo (ayah Tergugat I) meminta ijin untuk mendirikan rumah sementara diatas tanah milik Porong bin Mangambi yang saat ini menjadi milik Penggugat I;

Bahwa dalam dalil tersebut Para Penggugat menernagkan bahwa tanah tersebut adalah milik Porong bin Mangambi semenara dalam dalil Posita Penggugat Poin 2 Kakek Para Penggugat yang bernama Porong bin Mangambi hanya menguasai (artinya bukan berarti memiliki). Dengan demikian, Tanah yang mana yang kemudian dikuasai oleh Porong bin Mangambi dan tanah mana yang kemudian dimiliki oleh Porong bin Mangambi, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terkait tanah objek sengketa, sehingga berdasar gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada Posita poin 4 yang menerangkan bahwa “setelah Porong bin Mangambi meninggal dunia tanah darat tersebut diwariskan kepada anak semata wayangnya



bernama Muis Nasar bin Porong (ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II)

Bahwa dalam dalil tersebut Para Penggugat tidak jelas menyebutkan Tahun berapa Porong bin Mangambi meninggal dunia dan setelah Porong meninggal dunia, apakah istri dari Porong bin Mangambi masih hidup atau sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Para Penggugat juga tidak menjelaskan siapa nama istri dari Porong bin Mangambi karena tidak diketahui nama Istri dari Porong bin Mangambi. Kemudian apakah Porong bin Mangambi hanya memiliki satu istri atau lebih. Hal ini penting sehubungan dengan tidak Jelasnya letak tanah yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatannya;

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur maka beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

6. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada Posita poin 5 yang menerangkan bahwa "setelah Muis Nasar bin Porong mengetahui jika Tanah darat yang ditempati Sade Dg. Limpo adalah tanah milik ayahnya kemudian Muis Nasar bin Porong mulai berkomunikasi dengan Pihak Sade Dg. Limpo karena telah menempati Tanah miliknya agar Sade Dg. Limpo segera meninggalkan Lokasi tersebut namun pihak Sade Dg. Limpo tidak juga meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa dalam dalil pada posita poin 5 yang disampaikan oleh Para Penggugat menerangkan "SETELAH MUIS NASAR BIN PORONG MENGETAHUI" artinya, sebelumnya Muis Nasar bin Porong tidak mengetahui betul apakah tanah yang dimaksud Muis Nasar bin Porong benar adalah tanah ayahnya atau bukan, dengan serta merta menyuruh Sade Dg. Limpo untuk meninggalkan lokasi yang saat itu ditempati Sade Dg. Limpo.

Pertanyaannya kemudian,

- 1) Dari mana Muis Nasar Dg. Limpo mengetahui tanah milik ayahnya?
- 2) Apa benar tanah yang dimaksud oleh Muis Nasar Dg. Limpo adalah tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, atau tanah lain?
- 3) Muis Nasar bin Porong tidak diberitahukan langsung oleh orang tuanya (ayahnya) terkait detail tanah yang dimaksud oleh Muis Nasar bin Porong, khususnya letak, luas, batas-batas apakah sudah dijual dan digadaikan, atau tanah tersebut tidak berada dilokasi yang saat ini





ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam artian tidak jelas tanah mana yang dimaksud;

Bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, maka beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO).

7. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada Posita poin 6 yang menerangkan bahwa “pada tahun 2000 Muis Nasar bin Porong bersama Penggugat II SEMPAT melaporkan Sade Dg. Limpo ke Pihak Kepolisian berkaitan dengan Penyerobotan namun dianjurkan untuk diselesaikan secara perdata;

Bahwa dalam dalil tersebut membuktikan bahwa Muis Nasar bin Porong tidak memiliki bukti terkait kepemilikan tanah yang saat itu dikuasai oleh Sade Dg. Limpo dan perlu dipertanyakan kembali apakah benar Sade Dg. Limpo melakukan Penyerobotan terhadap Tanah miliknya yang ia kuasai serta ia dirikan rumah diatasnya sehingga Sudah benar apa yang dilakukan Pihak Kepolisian menolak dan menyarankan agar dibuktikan apakah benar Porong bin Mangambi memiliki tanah atau tidak dan letaknya dimana?

Bahwa karena dalil gugatan Penggugat lagi-lagi mengada-ada dan tidak jelas/kabur, maka beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO)

8. Bahwa Para Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat pada Posita poin 7 karena berdasarkan Hukum Kewarisan, baik dalam KUHPerdota maupun Kompilasi Hukum Islam apabila Pewaris meninggal dunia, maka yang berhak atas harta waris pewaris adalah ahli warisnya, sehingga benar apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya Posita poin 7 setelah Sade Dg. Limpo meninggal dunia Harta Warisnya dalam hal ini tanah secara Hukum Sah menjadi milik Ahli Warisnya dan ahli waris sade Dg. Limpo tidak hanya Tergugat I;
9. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada posita poin 8, karena dalam Gugatan Penggugat, tidak jelas tanah mana yang dikuasai oleh Manca Dg. Tale, luas tanah nya dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan luas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II (Manca Dg. Tale), sehingga diperoleh Petunjuk bahwa Para Penggugat pada pokoknya tidak jelas mengetahui mana tanah yang dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada posita poin 9, karena Tergugat II Wajib menghalang-halangi tindakan Penggugat II karena tanah yang akan diterbitkan Surat Kepemilikan yang sah adalah Tanah milik Tergugat II, bukan Tanah milik Penggugat II;
11. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada posita poin 10, karena Tanah yang dimaksud adalah benar Tanah milik masing-masing Para Tergugat bukan Tanah milik Para Penggugat. Para Penggugat hanya mendengar bahwa Kakek Para Penggugat memiliki Tanah, namun jelasnya bukan tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara Hukum bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena yang dikuasai dan dimiliki adalah warisan dari Orang Tua Para Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat Halaman 2 menerangkan bahwa luas tanah Porong bin Mangambi adalah 1.500 m2 dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah darat Panja bin Karimong  
Sebelah Timur : Tanah darat Pareo  
Sebelah Selatan : Tanah darat Samad  
Sebelah Barat : Jalan  
Sementara batas objek sengketa I maupun objek sengketa II sebelah utara tidak ada tanah milik Panja bin Karimong (Batas sebelah Utara objek sengketa I maupun objek sengketa II masing-masing adalah Tanah milik Hatija dan Jalan Paving, sehingga gugatan Penggugat lagi-lagi kabur dan mengada-ada;
14. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 tentang batas-batas objek sengketa juga tidak jelas, karena batas-batas objek sengketa khususnya pada batas sebelah selatan
15. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, maka Para Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk memberikan Putusan yang berkeadilan serta berdasarkan Ketuhanan yang maha esa, sehingga berkenaan memeriksa dan memutus dengan amar:

## **PRIMAIR**

### **Dalam Eksepsi**

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (NO)

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban secara Elektronik dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara elektronik tertanggal 24 November 2022 kemudian atas Replik secara elektronik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan Dupliknya secara elektronik tertanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Hibah dari Muis Nassar Bin Porong kepada Aminah Binti Muis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Hibah dari Muis Nassar Bin Porong kepada Hatijah binti Muis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan No. 19/KL.LBG/V/2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat dengan Perihal Pemberitahuan hasil Penyidikan Perkara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Panggilan dari Kelurahan Tubajeng tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Panggilan dari Kelurahan Tubajeng tanggal 1 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 7;

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan atas nama Tallasa Bt. Linrung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 8;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Aminah B Muis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 9;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama wajib pajak Aminah B Muis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 10;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Aminah B Muis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 11;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Hatijah B Muis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 12;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama wajib pajak Hatijah B Muis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 13;
14. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Hatijah B Muis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 14;
15. Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir berupa Peta Blok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 15;
16. Fotokopi dari fotokopi berupa Akta Pembagian Hak Bersama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 16;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P.15 dan P.16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli berupa surat Simana Boetaja Tanae kampung Limbung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Mudding B Hadong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Pandeng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 3;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Mangnga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Jinne B Linrung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 5;
6. Fotokopi sesuai asli Silsilah keturunan Alm.Soe Bin Sampara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut Agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NURSAID Dg NGENRE, S.Sos

- Bahwa saksi adalah Lurah Desa Tubajeng sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, ada permasalahan sengketa tanah antara para pihak, tanah tersebut terletak di Lingkungan Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para tergugat karena Penggugat II pernah datang ke Kantor kelurahan dan menunjukkan Akta Hibahnya, selain itu saksi juga diberitahu oleh Kepala Lingkungan;
- Bahwa berdasarkan Akta Hibah yang diperlihatkan kepada saksi, ada 2 (dua) objek tanah yang disnegketakan, masing-masing luasnya kurang lebih 5 (lima) are jadi totalnya 10 (sepuluh) are;
- Bahwa berdasarkan Akta Hibah yang diperlihatkan oleh Penggugat II, Para Penggugat masing-masing mendapatkan hibah dari Muis Nassar sebanyak 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa Penggugat II datang ke Kantor Kelurahan pada saat itu dengan maksud untuk melakukan perbaikan pada Akta Hibahnya yaitu perbaikan batas yang ada di sebelah selatan;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) objek tanah yang dihibahkan tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa 2 (dua) objek tanah tersebut menjadi sengketa karena ada yang tinggal di atas tanah tersebut yaitu Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Tergugat menguasai dan tinggal di atas tanah sengketa;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, diatas tanah sengketa terdapat rumah namun saksi tidak tahu jumlahnya karena saksi tidak pernah melihatnya namun menurut Kepala Lingkungan, diatas tanah sengketa tersebut ada 1 9satu) rumah dan selebihnya adalah tanaman;
  - Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanaman tersebut tapi menurut Kepala Lingkungan, Tergugat I yang mengambil hasil dari tanaman tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah memanggil para pihak untuk datang ke Kantor Kelurahan, namun Lurah yang sbelumnya sudah pernah memanggil para pihak tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, Muis Nassar adalah saudara dari Para Penggugat;
  - Bahwa Kepala Lingkungan Bontobila bernama M.Ramli Dg Nai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi M.RAMLI DG NAI

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Bontobila;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan sejak bulan Januari 2022, sebelumnya adalah Ketua RT di Dusun Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Lingkungan Bontobila kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) objek tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah sengketa adalah 10 (sepuluh) are, dimana batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Aji Bin Malabbai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pareo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aminah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa ada 1 (satu) rumah yang berdiri diatas tanah sengketa yaitu rumah Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa tersebut telah terbagi menjadi 2 (dua) setelah ada pembuatan Sertifikat gratis;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut mempunyai persil yang sama yaitu 4 D1;
- Bahwa berdasarkan Akta Hibah yang saksi baca, kedua bidang tanah tersebut masing-masing adalah milik Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa yang memperlihatkan Akta Hibah kepada saksi adalah Penggugat II yang datang ke Kantor Kelurahan bertemu dengan Pak Lurah (saksi

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursaid) dan saksi, pada saat itu Penggugat II akan mengurus pembuatan Sertifikat gratis yang diadakan oleh BPN;

- Bahwa selain Akta Hibah, Penggugat II juga membawa surat C1 Ipeda No.167 atas nama Porong Bin Mangambi;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah yang tercantum pada Ipeda adalah 1500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa setahu saksi, Porong Bin Mangambi adalah nenek dari Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah tersebut sekarang hanya 10 (sepuluh) are karena menurut Penggugat II, yang 5 (lima) are telah diperuntukkan untuk jalanan;
- Bahwa Para Penggugat mengaku tanah sengketa miliknya berdasarkan surat yang dimilikinya yaitu Akta Hibah dan Ipeda, kemudian berdasarkan Kohir 167 yang saksi lihat dan saksi cocokkan dengan data yang ada di Kelurahan ternyata benar ada Kohir 167;
- Bahwa setahu saksi tidak ada peralihan tanah terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Muis Bin Porong adalah orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari kedua bidang tanah hibah Para Penggugat, untuk tanah hibah Penggugat I batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat II (Hatijah);
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Matto sekarang berbatasan dengan Rusdi Dg Rombo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Takdir Dg Tata;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Batas-batas tanah hibah Penggugat II sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Aji Bin Malabbai dan sekarang berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Pareo sekarang berbatasan dengan Zulfikar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Penggugat I (Aminah);
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Para Penggugat karena saksi sering lewat di lokasi objek sengketa sehingga saksi bisa melihat langsung batas-batasnya;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah hibah Penggugat I terdapat rumah;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut adalah milik dari Sade Dg Limpo (orangtua dari Tergugat I) yang membangun rumah diatas tanah Penggugat I namun sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Sade Dg Limpo membangun rumah di atas tanah Penggugat I karena sudah lama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I meminta tanah miliknya dikembalikan, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat I mau atau tidak;
- Bahwa Tergugat I adalah om dari Tergugat II;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa dikuasai oleh Porong Bin Mangapi lalu ditempati oleh Sade dan Sade Dg Limpo mengatakan akan mengembalikan tanah tersebut sewaktu dia menjabat sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Linrung Bin Soe, beliau memiliki banyak tanah;
- Bahwa setahu saksi ada nama Linrung Bin soe dalam Buku C;
- Bahwa setahu saksi, tanah Linrung Bin Soe berbeda dengan lokasi tanah milik Porong Bin Mangambi;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak di lokasi objek sengketa adalah Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Muddin Bin Hadong, Pandeng, Mangga, Jinne, mereka mempunyai tanah yang lokasi tanahnya di dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat peta blok kelurahan Tubajeng namun saksi tidak hafal nomer objek pajak tanah Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sade Dg Limpo menjabat sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa setahu saksirumah Sade Dg Limpo adalah rumah batu;
- Bahwa Sade Dg Limpo tinggal di lokasi obyek sengketa sudah lama, pada saat itu masih era Presiden Soeharto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muis Bin Nassar tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak pernah tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, objek sengketa yang ada rumahnya dikuasai oleh Tergugat I dan yang berupa tanah kosong dikuasai oleh Tergugat II, di tanah kosong tersebut terdapat pohon manga dan pisang, namun saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dijadikan jalan hanya sekitar 2 9dua) are;
- Bahwa setahu saksi anak dari Muis Bin Nassar ada 4 (empat) orang, sedangkan saksi tidak tahu berapa jumlah anak dari Porong Bin Mangambi;
- Bahwa tanah milik Linrung Bin Soe bersebelahan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Linsurng Bin Soe sebagian sudah dijual kepada Sama dan sebagian lagi dikuasai oleh anak dari Sade Dg Limpo yang bernama Hj.Nurhayati (cucunya Linrung Bin Soe Sampara);
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini berbeda dengan tanah milik Linrung Bin Soe Sampara;
- Bahwa saksi tahu mengenai Surat Keterangan dari Tallasa Binti Linrung pada saat pengajuan berkas di Kelurahan karena Surat tersebut dilampirkan;
- Bahwa dari peta blok atau pencatatan di Kelurahan lokasinya berbeda dari objek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut Agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi LOLO DG TONJI

- Bahwa setahu saksi, ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah kering;
- Bahwa tanah kering tersebut terletak di Dusun Bontobila, Kelurahan Tubajeng namun saksi tidak tahu kecamatanannya tapi masih di Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah tersebut dan berapa bidang;
- Bahwa saksi tidak tahu nomer persil dan kohir tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut belum bersertifikat dan hanya berupa rincik atas nama Soe;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membaca rinci tersebut karena saksi tidak bisa membaca dan saat itu ibu saksi hanya memberitahukan saksi bahwa tanah tersebut milik Soe (nenek saksi) dan rinci tanah atas nama Soe;
- Bahwa nama ibu saksi adalah Hamila;
- Bahwa pada saat ibu saksi memberitahukan kepada saksi kalau tanah tersebut adalah milik Soe, saksi pada saat itu masih kecil;
- Bahwa Tergugat I merupakan cucu dari Soe sedangkan Tergugat II merupakan suami dari cucu Soe yang bernama Dg Si'na;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Soe;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Soe;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Tergugat I bersama dengan Istri dari Tergugat II (Dg Sina);
- Bahwa setahu saksi, Anak dari Soe ada 4 (empat) orang yaitu Dg. Pada, Dg Linrung dan Hamila Dg Baji, sedangkan yang satunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi, nama Bapak dari Tergugat I adalah Dg Limpi;
- Bahwa setahu saksi, Dg Linrung mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Dg Limpo adalah orang tuanya Limbung;
- Bahwa setahu saksi, Soe memperoleh tanah dari warisan Bapaknya namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri dari Soe;
- Bahwa nama ibu Tergugat I adalah Dg Talla;
- Bahwa Dg Talla adalah cucu dari Soe;
- Bahwa Tergugat I (Dg Talla) adalah keponakan dari ibu saksi (Hamila Dg Baji);
- Bahwa setahu saksi, Ibunya Tergugat I (Dg Talla) adalah keponakan dari ibu saksi (Hamila Dg Baji) karena neneknya Tergugat I (Dg Linrung) bersaudara dengan Hamila Dg Baji;
- Bahwa Ibu saksi (Hamila Dg Baji) pernah memperlihatkan rinci tersebut kepada saksi;
- Bahwa Tergugat I yang menguasai tanah Soe dan bukan ibu saksi (Hamila Dg Baji) karena Ibu saksi tinggal di kota. Selain itu, tanah Soe yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan bagian dari Linrung yang diberikan kepada Dg Talla lalu Dg Talla berikan kepada anaknya yaitu Tergugat I, sedangkan Tergugat II juga menguasai tanah Soe karena isteri Tergugat II (Dg Si'na) merupakan anak dari ibu saksi (Hamila Dg Baji);

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Haya Dg Beta karena dia adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah Soe yaitu: Para Tergugat, Haya Dg Beta, Dg Si'na dan Dg Nai;
- Bahwa Soe masih sebagai pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I tinggal disitu sejak kecil karena ikut ibunya tinggal di atas tanah Soe, sedangkan yang lainnya baru saja menguasai tanah Soe;
- Bahwa Ibu saksi (Hamila Dg Baji) yang menyuruh Para Tergugat tinggal di atas tanah Soe;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal di atas tanah Soe;
- Bahwa di atas tanah milik Soe Ada 2 (dua) rumah batu di atas tanah Soe, ada tanaman bambu, pisang, ubi, mangga;
- Bahwa yang menanam tanaman tersebut adalah Dg Rombong (saudaranya Tergugat I) yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa di atas tanah milik Soe terdapat Rumah Tergugat I dan rumah Dg Rombong;
- Bahwa Haya Dg Beta, Dg Si'na dan Dg Nai tidak mempunyai rumah di atas tanah Soe, mereka hanya ikut menguasai;
- Bahwa Tergugat II mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Aras, Dg Naba dan Sinar;
- Bahwa ketiga orang anak dari Tergugat II tidak pernah menanam tanaman di atas tanah Soe Bin Sampara melainkan yang menanam tanaman adalah Tergugat II;
- Bahwa banyak orang yang tinggal di atas tanah Soe Bin Sampara dan mereka semua itu adalah keturunan dari Soe Bin Sampara;
- Bahwa masih ada tanah Soe bin Sampara di seberang jalan;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Bontobila;
- Bahwa tempat tinggal saksi agak jauh dari tanah Soe;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Para Tergugat membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa ada tanah milik Pandeng, Mangnga dan Linrung di dekat tanah Soe;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat keterangan dari ibu Tergugat I yang menerangkan bahwa lokasi tanah itu merupakan tanah milik Porong Bin Mangambi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Sade Dg Limpo atau ayah dari Tergugat I pernah dilaporkan ke kantor polisi karena menguasai tanah tersebut;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi HARIS DG KILO

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Para tergugat yaitu mengenai sebidang tanah kering;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Lingkungan Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa setahu saksi, luas keseluruhan tanah tersebut lebih 1 (satu) hektar namun tanah yang diakui oleh Para Penggugat ada 2 (dua) bagian dengan luas masing-masing bagian adalah 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik dari Soe Bin Sampara;
- Bahwa saksi tahu karena ayah saksi yang bernama Haya Dg Beta pernah memberitahu saksi dan saksi juga pernah melihat rinciknya;
- Bahwa setahu saksi, dahulu rincik tersebut dipegang oleh nenek saksi lalu dipegang oleh ayah saksi dan sekarang dipegang oleh tante saksi yang bernama Hj.Sia Dg Sina;
- Bahwa dari dulu tanah tersebut belum pernah beralih;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut yaitu mulai dari bagian selatan yaitu Rahman Dg Tumpa, Suma, Taba, Syamsuddin, H. Nuh, Dg Taming, Dg Talli, Dg Tata, Halima, Rusdin Bin Rombong, Supi, Dg Nai, Amir, Mangnga Dg Situju, Dg Romba, Dg Baje, Anwar, Hj. Jili, Nyiala (tapi yang bagian ini sudah dijual ke orang lain yaitu kepada Syamsul), Dg Mombong;
- Bahwa mereka ini memiliki rumah di atas tanah Soe Bin Sampara;
- Bahwa ada sekitar 21 (dua puluh satu) rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan lapangan bola;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Takdir;
  - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Syarifuddin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Kacong;
- Bahwa hanya rumah Tergugat I berupa rumah batu yang berdiri di atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa selain rumah Tergugat I, ada tanaman di atas tanah sengketa yaitu: bambu (ada sejak masih hidup Soe Dg Sampara), kelapa, mangga, ubi, pepaya dan pisang yang ditanam oleh Tergugat II;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat II tinggal di samping/ sebelah utara tanah sengketa dan tidak termasuk objek tanah sengketa;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) rinci tanah untuk keseluruhan tanah Soe Bin Sampara;
- Bahwa nama ibu dari Tergugat adalah Dg Tallasa;
- Bahwa dulu Dg Tallasa tinggal di atas tanah Soe Bin Sampara namun sekarang ia sudah meninggal;
- Bahwa Suami Dg Tallasa bernama Sade Dg Limpo;
- Bahwa Sade Dg Limpo tidak pernah menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Porong Bin Mangambi, Jumatia dan Muis Nassar;
- Bahwa Tergugat I tinggal di atas tanah Soe Bin Sampara bersama ibunya sejak neneknya meninggal;
- Bahwa Awalnya tidak ada pihak yang keberatan Tergugat I tinggal disitu namun pada tahun 2000 ada yang keberatan yaitu kakaknya Penggugat yang beralasan bahwa tanah itu milik neneknya namun saksi tidak tahu siapa neneknya;
- Bahwa cara Soe Bin Sampara memperoleh tanah tersebut menurut cerita adalah tanah tersebut merupakan tanah garapan waktu zaman Belanda;
- Bahwa Tergugat II mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Syarifuddin, Sinar dan Aras;
- Bahwa Tergugat II ikut menguasai tanah Soe Bin Sampara karena isteri dari Tergugat II yang bernama Hj. Sia Dg Si'na merupakan cucu dari Soe Bin Sampara;
- Bahwa isteri Tergugat II pernah menggarap tanah tersebut sebelum digarap oleh Tergugat II bersama anak-anaknya, ia pernah membuat batu merah di atas tanah itu;
- Bahwa masih ada tanah Soe Bin Sampara di seberang jalan;
- Bahwa tanah yang di seberang jalan tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa dan masih dikuasai oleh ahli waris Soe Bin Sampara;
- Bahwa Luas tanah di sebelah utara sekitar 35 m2 (tiga puluh lima meter persegi);
- Bahwa dulu rumah yang ditempati Tergugat I merupakan rumah panggung yang dibangun oleh orang tua Tergugat I dan pernah ditempati oleh anak pertama Soe Bin Sampara yang bernama Linrung;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tahun dibangunnya rumah panggung karena saksi hanya mendengar cerita dari ayah saksi bahwa dahulu rumah Tergugat I adalah rumah panggung sedangkan rumah batu itu dibangun sekitar tahun 1970an saat saksi masih kecil;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat rumah batu tersebut dibangun dan nanti setelah sekitar 30 (tiga puluh) tahun kemudian barulah ada yang keberatan;
- Bahwa Soe Bin Sampara memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Linrung, Selong, Dg Pada, Suman dan Hamila Dg Baji;
- Bahwa tanah Soe Bin Sampara sampai sekarang dikuasai oleh keturunannya, bentuk pengusaan tanah tersebut adalah dengan mendirikan rumah di atas tanah Soe Bin Sampara dan menanam tanaman;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Penggugat mengaku tanah objek sengketa merupakan tanah milik mereka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nassar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak pernah tinggal di atas tanah Soe Bin Sampara;
- Bahwa setahu saksi Rinci tanggal 23 November 1947 dan terbit sekitar tahun 1954;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan dari Tallasa bt Linrung yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik Porong Bin Mangambi;
- Bahwa tidak jelas tulisan nomor persilnya namun saksi bisa memperkirakan nomornya sekitar 08 atau 09 persil Kohir 4 D1;
- Bahwa pernah ada gugatan tahun 2000 dan Haya Dg Beta yang digugat;
- Bahwa Ayah Tergugat I adalah Kepala Lingkungan Bontobila dan dia menjabat sebagai Kepala Lingkungan selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sade Dg Limpo dilaporkan ke polisi karena menguasai tanah ini;
- Bahwa Tanah Muddin Bin Hadong, tanah Pandeng, tanah Mangnga dan tanah Linrung tidak masuk sebagai lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I pernah membayar pajak namun sebelumnya yang membayar pajak adalah ayahnya yaitu sejak ia menjadi Kepala Lingkungan;
- Bahwalsteri Tergugat II tidak pernah membayar pajak karena yang membayar pajak adalah Soe Bin Sampara;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi MUH.ARIF DG SITAKKA

- Bahwa yang saksi tahu ada masalah tanah kering yang merupakan tanah hibah;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Lingkungan Bontobila, Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Luas tanah tersebut adalah 10 (sepuluh) are;
- Bahwa Soe Bin Sampara sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena nenek saksi yang bernama Hamila Baji Binti Soe yang menceritakannya dan saksi merupakan cicit dari Soe Bin Sampara;
- Bahwa Soe Bin Sampara memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Dg Linrung, Dg Selong, Dg Pada, Dg Suman dan Hamila Baji Binti Soe;
- Bahwa orang tua saksi bernama J. Dg Kanang, dulu saksi lahir dan pernah tinggal di atas tanah tersebut namun sekarang saksi tinggal di Borima Tangkasa;
- Bahwa tanah Soe Bin Sampara sudah dibagi ke anak-anaknya;
- Bahwa hanya Tergugat I yang tinggal di atas tanah tersebut sedangkan Tergugat II tinggal di sampingnya (tidak masuk di dalam bagian tanah yang 10 are);
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah seluas 7x10 m2 (meter persegi);
- Bahwa Hamila Baji pernah menguasai 10 (sepuluh) are karena belum dibagi;
- Bahwa di atas tanah Soe Bin Sampara ada rumah Hamila Baji yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dan ada tanaman seperti pohon mangga, kelapa, ubi, pisang dan bambu yang ditanam oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I tinggal bersama suaminya yang bernama Agus dan anak-anaknya, sedangkan Tergugat II yang mengambil hasil tanaman;
- Bahwa dulu Tergugat I bersama dengan Isteri Tergugat II (Hj. S. Dg Si'na) yang menggarap tanah itu namun sekarang Tergugat II yang menggarapnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah Soe Bin Sampara diakui orang lain sebagai miliknya;
- Bahwa Tanah Soe Bin Sampara belum pernah dijual;
- Bahwa Orang tua Tergugat I bernama Dg Limpo dan Dg Tallasa, mereka sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I tinggal di atas tanah Soe Bin Sampara sejak tahun 1960an bersama orang tuanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui batas tanah sebelah barat yaitu berbatasan dengan Kacong Dg Ngago dan sebelah timur berbatasan dengan Zulfikar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muis Nassar Bin Porong;
- Bahwa saksi kenal dengan Tallasa Binti Linrung, ia adalah tante saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tallasa Binti Linrung menjual tanah Soe Bin Sampara;
- Bahwa saksi terakhir melihat objek sengketa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023;
- Bahwa ada tanah kosong di samping rumah Tergugat I tepatnya di samping kanan, di sebelah tanah kosong tersebut dikuasai Tergugat II;
- Bahwa Tanah kosong tersebut dikuasai oleh ahli waris Soe Bin Sampara termasuk saksi juga;
- Bahwa ada jalan di depan rumah Tergugat I, masih ada tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat di seberang jalan tersebut;
- Bahwa Kacong Dg Ngago yang tinggal di seberang jalan;
- Bahwa selama saksi hidup saksi tidak pernah kenal dengan Para Penggugat dan Muis Nassar Bin Porong;
- Bahwa Para Penggugat dan Muis Nassar Bin Porong tidak pernah tinggal atau menggarap tanah Soe Bin Sampara;
- Tergugat II menggarap tanah milik isterinya (Hj. S. Dg Si'na), namun sekarang Hj. S. Dg Si'na sudah meninggal;
- Bahwa Hj. S. Dg Si'na memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Syarifuddin, Sinar dan Aras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Soe Bin Sampara karena setahu saksi Haya Dg Beta yang pegang surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Haya Dg Beta memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu jika masalah tanah ini pernah muncul di tahun 2000;
- Bahwa Rumah batu yang ditempati Tergugat I dibangun sekitar tahun 1970an;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan sewaktu rumah batu tersebut dibangun;
- Bahwa objek sengketa itu terletak di Kelurahan Tubajeng bukan Kelurahan Limbung;
- Bahwa nenek saksi yang mengatakan bahwa tanah itu tersebut milik Soe Bin Sampara;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Sade Dg Limpo dilapor ke polisi karena masalah tanah ini;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat dari Tallasa binti Linrung yang isinya menyatakan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik semula;
- Bahwa saksi kenal dengan Muddin, Pandeng, Mangnga dan Jinne B Linrung, tanah mereka tidak masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar pajak tanah Soe Bin Sampara;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar pajak tanah yang ditempati oleh Tergugat I maupun tanah yang digarap Tergugat II;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Muddin, Pandeng, Mangnga dan Jinne B Linrung masih satu kesatuan dengan objek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah-tanah obyek sengketa dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya, Para Tergugat dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa adapun hasil Pemeriksaan Setempat adalah sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan elektronik secara E-Litigasi tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

#### 1. Eksepsi Kurang Pihak

- Bahwa ahli waris yang kemudian menguasai tanah khususnya Objek Sengketa I bukan hanya Halimah, tetapi keseluruhan ahli waris yang masih terdapat beberapa ahli waris lainnya;

#### 2. Eksepsi Gugatan Kabur

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat Halaman 2-3 menerangkan bahwa tanah milik Orang Tua Para Penggugat memiliki luas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) yang dimiliki oleh Kakek Para Penggugat atas nama Porong bin Mangambi dan seiring dengan berjalannya waktu, sebagian tanah darat diambil dan diperuntukkan sebagai jalan;
- Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, maka mestinya sisa dari tanah yang dimiliki oleh Kakek Para Penggugat atas nama Porong bin Mangambi adalah sisa 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) karena dalam dalil Para Penggugat menerangkan bahwa "SEBAGIAN TANAH DARAT DIAMBIL DAN DIPERUNTUKKAN SEBAGAI JALAN". Sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa sisa tanah adalah 1.000 m2 (seribu meter persegi). Oleh karena itu, Para Tergugat memiliki pandangan apakah benar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tanah tersebut atau tanah lain, karena sejak dahulu sampai saat ini, Kakek Para Penggugat atas nama Porong bin Mangambi tidak pernah tinggal dan bahkan berdomisili serta menggarap tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat dan saudara-saudaranya khusus pada objek sengketa I, sementara objek sengketa II juga yang letaknya berdampingan, tidak pernah dikuasai, dikelola dan bahkan ditinggali oleh Kakek Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah seluas 1.500 m2 memiliki batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah darat Panja bin Karimong
  - Sebelah Timur : Tanah darat Pareo
  - Sebelah Selatan : Tanah darat Samad
  - Sebelah Barat : JalanBahwa berdasarkan batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat, perlu difaktakan lebih jelas, karena Panja bin Karimong tidak memiliki tanah disamping objek sengketa yakni batas sebelah utara. Namun tanah Panja bin Karimong memiliki tanah jauh dari objek sengketa, sehingga Para Tergugat juga kebingungan yang digugat oleh Penggugat mestinya batas-batas tanah ada disekitaran tanah milik Panja bin Karimong sementara Panja bin Karimong tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Kakek Penggugat pada batas sebelah Barat adalah

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



jalan, namun tidak secara spesifik disebutkan nama jalan dusun, jalan desa ataupun, sehingga tidak jelas letak dan posisi tanah yang dimaksud oleh Para Tergugat;

### 3. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum

- Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa tanah milik Para Penggugat adalah milik Kakek Para Penggugat, namun dasar kepemilikan Tanah Kakek Para Penggugat tidak dijelaskan secara detail khususnya apakah ada data dan fakta hukum terkait bukti kepemilikan Kakek Para Penggugat atas objek tanah tersebut seperti Sertifikat, akta jual beli ataupun bukti lain;
- Bahwa Para Penggugat hanya mengklaim bahwa Tanah objek sengketa adalah Tanah milik Kakek Para Penggugat tanpa menyebutkan data tanah secara formil;
- Bahwa disamping itu Para Penggugat dalam Gugatannya menerangkan bahwa orang Tua Para Penggugat menghibahkan tanah masing-masing seluas 500 m2 kepada Penggugat I dan Penggugat II, sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat, sebagian tanah telah dijadikan sebagai jalan, artinya bahwa tanah yang mestinya dihibahkan oleh orang Tua Para Penggugat kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing seluas 375 m2 bukan 500 m2 sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) masih ada ahli waris lain yang tidak diikutkan sebagai pihak yang turut berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kurang pihak, Majelis mendasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, dengan demikian maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan kabur (*obscur Libel*) karena Para Penggugat tidak secara spesifik menyebutkan nama jalan, dusun, jalan desa, tidak jelas letak dan posisi tanah objek sengketa, terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat huruf C, angka 1 dan angka 2, Penggugat telah menyatakan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II terletak di Lingkungan Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa beserta batas-batasnya, dengan demikian Eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena Para Penggugat dalam Gugatannya menerangkan bahwa orang Tua Para Penggugat menghibahkan tanah masing-masing seluas 500 m2 kepada Penggugat I dan Penggugat II, sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat, sebagian tanah telah dijadikan sebagai jalan, artinya bahwa tanah yang mestinya dihibahkan oleh orang Tua Para Penggugat kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing seluas 375 m2 bukan 500 m2, mengenai Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim buktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masing-masing memiliki tanah darat kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang letaknya berdampingan yang didapatkan dari Ayah kandung yang bernama Muis Nassar Bin Porong dalam bentuk hibah. Sebagaimana Akta Hibah yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II.
2. Bahwa pada mulanya tanah darat tersebut kosong tanpa ada bangunan di atasnya dan masih dikuasai oleh Kakek para penggugat yang bernama Porong Bin Mangambi.
3. Bahwa sekitar tahun 1960 lelaki yang bernama Sade Dg. Limpo yang merupakan Ayah dari Tergugat I sekaligus menjabat sebagai kepala lingkungan pada waktu itu meminta ijin untuk mendirikan sebuah bangunan rumah sementara diatas tanah milik Porong Bin Mangambi yang saat ini menjadi hak milik dari Penggugat I.
4. Bahwa setelah kakek Penggugat yang bernama Porong Bin Mangambi meninggal dunia tanah darat tersebut diwariskan kepada anak semata wayangnya yang bernama Muis Nassar Bin Porong yang tidak lain merupakan ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II.
5. Bahwa setelah Muis Nassar Bin Porong mengetahui jika tanah darat yang ditempati Sade Dg. Limpo merupakan milik dari Ayahnya, kemudian Muis Nassar Bin Porong mulai berkomunikasi dengan pihak Sade Dg. Limpo karena telah menempati tanah darat miliknya untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Namun pihak Sade Dg. Limpo tidak juga meninggalkan lokasi tersebut.
6. Bahwa pihak Sade Dg. Limpo tidak meninggalkan lokasi tersebut sampai meninggal dunia. Dan saat ini lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut kini dikuasai oleh anak dari Sade Dg. Limpo yang bernama ST Halimah yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam gugatan ini.
7. Bahwa adapun Tergugat II yaitu Manca Dg. Talle juga telah menguasai dan menikmati lokasi tanah darat sebagaimana yang seharusnya menjadi hak milik dari Penggugat II dengan menanam pohon-pohon pisang dan menikmati hasilnya.
8. Bahwa Tergugat II telah mengklaim lokasi tersebut sebagai miliknya tanpa dasar yang jelas sejak tahun 1998 dan menghalang-halangi Penggugat II untuk menerbitkan surat kepemilikan yang sah.
9. Bahwa akibat dari itu Penggugat I dan Penggugat II tidak bisa menguasai dan menikmati tanah darat yang harusnya menjadi hak miliknya dan

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang masih menguasai objek sengketa tersebut;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menikmati dan menguasai lahan objek sengketa tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II baik secara materil maupun secara immaterial.

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada mengemukakan Jawaban Pokok Perkara yang pada pokoknya :

1. Bahwa secara umum Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang tegas dibenarkan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara Hukum bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena yang dikuasai dan dimiliki adalah warisan dari Orang Tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg (pasal 1865 KUHPerdata), maka menjadi kewajiban hukum dari Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 164 HIR (pasal 1866 KUHPerdata), dan sebaliknya pihak para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (tegenbewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 yang telah diberi materai secukupnya serta 2 (dua) orang Saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sehingga alat-alat bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya bertanda T.1 sampai dengan T.6 serta 3 (tiga) orang Saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sehingga alat-alat bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa dimuka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik surat maupun saksi-saksi, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut Majelis Hakim hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yaitu **“apakah Para**



**Penggugat merupakan pemilik atau orang yang berhak atas obyek sengketa ?”;**

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan luas masing-masing 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) adalah milik Para Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa P.1 yaitu berupa fotocopy Akta Hibah No.108/KB/2000, P.2 yaitu berupa fotocopy Akta Hibah No.109/KB/2000 yang masing-masing dibuat dihadapan Drs.H.Baharuddin Mangka sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukti P.3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1977 atas nama Porong Bin Mangambi yang beralamat di Bontobila Desa Kalibajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, bukti surat bertaanda P.4 yaitu berupa fotocopy Surat Keterangan No.19/KL.LBG/V/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Limbung pada tanggal 16 Mei 2000, bukti surat bertanda P.5 yaitu berupa fotocopy Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara No.Pol : B/65/IV/2000/Serse yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bajeng tanggal 24 April 2000, bukti surat bertanda P.6 yaitu berupa fotocopy surat Panggilan Nomor : 48/KL.TB/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tubajeng Mursalim, S.T., bukti surat bertanda P.7 yaitu berupa fotocopy Surat Panggilan Nomor : 50/KL.TB/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tubajeng Mursalim, S.T., bukti surat bertanda P.8 yaitu berupa fotocopy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Tallasa Binti Linrung tanggal 19 September 1991, bukti surat bertanda P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 masing-masing adalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT), bukti surat bertanda P.15 yaitu berupa fotocopy Peta Blok Nomor 01239 dan 01238 dan bukti surat bertanda P.16 yaitu berupa fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama No.300/KB/2001;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P.2 adalah akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang, suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dan pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, Akta PPAT ini membuktikan secara otentik telah terjadinya hibah sebidang tanah tertentu, pada hari tertentu, oleh pihak—pihak tertentu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut di dalamnya, Adanya bukti berupa suatu akta PPAT merupakan syarat bagi pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan, dilakukannya Hibah di hadapan PPAT, dengan akta PPAT sebagai buktinya bukan merupakan sahnya hibah yang dilakukan, sedangkan syarat-syarat sah-nya Hibah berdasarkan *Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan itu, Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”, pada dasarnya Hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo Pasal 1682 KUHPerdota, Pasal 1683 KUHPerdota “ Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah” , kemudian dalam Pasal 1683 KUHPerdota “ Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu, jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dnegan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup, dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya”*

Menimbang, bahwa Kekuatan pembuktian suatu akta harus memenuhi tiga unsur yakni, kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil, ketentuan pembuktian lahir yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu surat (akta) yang tampak dianggap mempunyai kekuatan, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. sedangkan Kekuatan pembuktian formil didasarkan atas benar tidaknya akta itu adalah pernyataan dari mereka yang menandatangani akta tersebut, dan yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian materiil disini ditekankan atas kebenaran daripada pernyataan yang terkandung dalam akta. Sehingga kekuatan pembuktian ini memberikan kepastian tentang materi, memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang tercantum dalam akta, tentang benarkah isi pernyataan di dalam akta, menyangkut obyek dari perjanjian yaitu, tanah dan bangunan;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terungkap fakta pada tanggal 3 April 1999 Muis Nassar Bin Porong (Pihak Pertama/Yang menghibahkan) telah menghibahkan sebidang tanah bekas tanah milik adat Persil Nomor 4 D.I Blok Kohir Nomor 167 C.I seluas kurang lebih 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Darat Hatijah Binti Muis;  
Sebelah Timur : Tanah darat Matto Bin Pareo  
Sebelah Selatan : Tanah darat Samad  
Sebelah Barat : Jalanan

Kepada Aminah Binti Muis (Pihak Kedua/Yang menerima Hibah), dihadapan Drs.H.Baharuddin Mangka sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan bukti P.2 terungkap fakta pada tanggal 3 April 2000, Muis Nassar Bin Porong (Pihak Pertama/Yang menghibahkan) telah menghibahkan sebidang tanah bekas tanah milik adat Persil Nomor 4 D.I Blok Kohir Nomor 167 C.I seluas kurang lebih 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Darat Aji Bin Mallabai;  
Sebelah Timur : Tanah darat Mattu Bin Pareo  
Sebelah Selatan : Tanah darat Aminah  
Sebelah Barat : Jalanan

Kepada Hatijah Binti Muis (Pihak Kedua/Yang menerima Hibah), dihadapan Drs.H.Baharuddin Mangka sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-21 tersebut, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat Sahnya Hibah antara Muis Bin Nassar dan Para Penggugat telah terpenuhi, yaitu Pemberi Hibah yaitu Muis Bin Nassar pada saat membuat Akta Hibah masih hidup dan Akta Hibah tersebut dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana PPAT berwenang untuk membuat Akta Hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) huruf c, selain itu 1. kekuatan pembuktian lahir, dimana para pihak telah saling membubuhkan tanda tangan pada akhir Akta, 2. kekuatan pembuktian formil, dimana Akta Hibah tersebut telah memuat batasan, ruang lingkup hak dan kewajiban masing-masing pihak (pemberi Hibah dan Penerima Hibah), dan 3. kekuatan pembuktian materiil, dimana para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang tercantum dalam akta, tentang isi pernyataan di dalam akta, menyangkut obyek dari perjanjian yaitu tanah, sehingga dengan demikian bukti surat P.1 dan P.2 adalah sah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kepastian hukum maka kedudukan Akta Hibah merupakan Akta Otentik yang sah yang peruntukannya untuk bukti awal peralihan hak atas tanah yang digunakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Akta Hibah merupakan kekuatan pembuktian sempurna terhadap para pihak atau kedua belah pihak serta sekaligus ahli waris dari orang yang memperoleh hak daripadanya tentang hal yang dimuat pada Akta tersebut, Akta Otentik sebagai bukti yang bersifat mengikat dimana kebenaran atas hal-hal yang tercantum didalam akta haruslah mendapat pengakuan dari Hakim, yakni kebenaran akta dianggap benar selama mengenai kebenarannya tidak dibuktikan dengan sebaliknya oleh pihak lain, kekuatan pembuktian atas akta terhadap pihak ketiga adalah bebas, dimana bebas terhadap pihak ketiga, oleh karena kebenaran atas isi akta tersebut diserahkan terhadap penilaian dari seorang hakim, jika kemudian dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.3 yaitu berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No.PM.PPU 1-1-3 Tanggal 29 November 1965, yang dimaksud IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atas tanah yang kemudian hasil pemungutan tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Daerah untuk kegiatan pembangunan. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1985 dengan diberlakukannya Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor Dinas Luar IPEDA diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB, kemudian bukti P.4 berupa Surat Keterangan, bukti ini hanya menunjukkan ada perubahan luas objek pajak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti pembayaran pajak sedangkan bukti P.4 hanya menerangkan ada perubahan luas dalam pembayaran pajak, karena bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu merupakan Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara, bukti surat P.6 dan P.7 yaitu berupa surat panggilan yang dikeluarkan oleh Lurah Tubajeng Mursalim, S.T., karena tidak ada berhubungan dengan pokok perkara, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.8, terungkap fakta bahwa Tallasa Binti Linrung telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Tallasa Binti Linrung tidak keberatan apabila sebidang tanah kering yang terletak di Lingkungan Bontobila Persil 4 DI Kohir 374 CI Luas 0,15 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Panja Bin Karimong

Sebelah Timur : Pareo

Sebelah Barat : Jalanan

Sebelah Selatan : Samad

Dialihkan kembali kepada pemilik semula yaitu Porong Bin Mangambi, surat keterangan ini dibuat oleh Tallasa Binti Linrung pada tanggal 19 September 1991 dibuat dihadapan Kepala Lingkungan Bontobila S.Dg Limpo dan Lurah Kalebajeng Abd.Kadir Pattola;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “ Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”, dengan demikian bukti surat ini harus dikesampingkan oleh karena surat pernyataan tersebut tidak dikuatkan dengan tidak diadakannya orang-orang yang memberi pernyataan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 yaitu berupa Fotocopy-Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), karena bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah maka bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 yaitu berupa peta blok, peta blok adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia untuk kepentingan pengenaan PBB dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan, dengan demikian bukti surat ini bukan merupakan bukti kepemilikan sehingga bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P.17, oleh karena bukti ini tidak berhubungan dengan pokok perkara maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Nursaid Dg Ngenre, S.Sos dan M.Ramli Dg Nai, bahwa para saksi pernah didatangi oleh Penggugat

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II di Kantor Kelurahan Tubajeng, Penggugat II kemudian memperlihatkan Akta Hibah milik Penggugat II dan Penggugat I, dari Akta Hibah tersebut, para saksi mengetahui kalau Para Penggugat memperoleh Hibah atas sebidang tanah bekas tanah milik adat Persil Nomor 4 D.I Blok Kohir Nomor 167 C.I seluas masing-masing kurang lebih 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dimana objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat II memperlihatkan Akta Hibah kepada para saksi karena akan mendaftarkan tanah objek sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik namun terkendala karena objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, dengan demikian hal ini bersesuaian dengan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa lokasi atau letak obyek sengketa yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah terletak di Dusun Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta bahwa objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa Akta Hibah Akta Hibah No.108/KB/2000 dan Akta Hibah No.109/KB/2000 telah sah menurut hukum, sehingga objek sengketa yaitu berupa:

- Sebidang tanah bekas tanah milik adat Persil Nomor 4 D.I Blok Kohir Nomor 167 C.I seluas kurang lebih 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Darat Hatijah Binti Muis;

Sebelah Timur : Tanah darat Matto Bin Paroo

Sebelah Selatan : Tanah darat Samad

Sebelah Barat : Jalan

Dan sebidang tanah bekas tanah milik adat Persil Nomor 4 D.I Blok Kohir Nomor 167 C.I seluas kurang lebih 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Darat Aji Bin Mallabai;

Sebelah Timur : Tanah darat Mattu Bin Paroo

Sebelah Selatan : Tanah darat Aminah

Sebelah Barat : Jalan

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak miliknya adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang berasal dari warisan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Akta Hibah dan Akta Hibah No.108/KB/2000 dan Akta Hibah No.109/KB/2000 telah dinyatakan sah menurut hukum dan obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat, sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap bantahan Para Tergugat tersebut diatas Menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat berupa bukti T-1, sampai dengan bukti surat T-6, yang mana seluruh bukti surat tersebut tidak bisa menguatkan dalil bantahan Para Tergugat, sudah sepatutnya seluruh bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yang mana keterangan para saksi tersebut tidak bisa menguatkan dalil bantahan Para Tergugat, sudah sepatutnya seluruh keterangan para saksi tersebut patut untuk dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat telah gagal membuktikan dalil bantahannya, sebaliknya Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Petitum Gugatan Para Penggugat, apakah akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan secara hukum tanah objek sengketa yaitu

- Satu bidang tanah darat dengan luas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang terletak di lingkungan Bontobila kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Hatijah

Sebelah Timur : Dulu tanah milik Matto Bin Pareo

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Dulu tanah milik Samad

Sebelah Barat : Jalan

Dan sekarang ;

Sebelah Utara : Tanah milik Hatijah

Sebelah Timur : Tanah milik Rusdi Dg. Rombo

Sebelah Selatan : Tanah milik Takdir Dg. Tata

Sebelah Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I dan

- Satu bidang tanah darat dengan luas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang terletak di lingkungan Bontobila kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,

Sebelah Utara : Dulu Tanah milik Aji Bin Malabbai

Sebelah Timur : Dulu Tanah milik Matto Bin Pareo

Sebelah Selatan : Tanah milik Aminah

Sebelah Barat : Jalan

Dan sekarang ;

Sebelah Utara : Jalan Paving

Sebelah Timur : Tanah milik Zulfikar

Sebelah Selatan : Tanah milik Takdir Dg. Tata

Sebelah Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II

Adalah milik dari Aminah (Penggugat I ) dan Hatijah (Penggugat II);

Menimbang, bahwa petitum angka ke-2 ini didasarkan pada bukti surat P-1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, dimana akta otentik memiliki kekuatan Pembuktian yang disebutkan oleh Undang - undang , yakni memiliki kekuatan pembuktian formil, materiil dan kekuatan pembuktian yang sempurna, dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya dimana telah dinyatakan bahwa Akta Hibah sebagaimana bukti P.1 dan P.2 adalah sah menurut hukum, sehingga secara sah objek sengketa adalah milik Para Penggugat, namun berdasarkan teori kepastian hukum maka kedudukan Akta Hibah merupakan Akta Otentik yang sah yang peruntukannya untuk bukti awal peralihan hak atas tanah, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Para Penggugat ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat), apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “ *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut* ” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dimana telah dinyatakan bahwa Akta Hibah sebagaimana bukti P.1 dan P.2 adalah sah menurut hukum, sehingga secara sah objek sengketa adalah milik Para Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petition Gugatan Penggugat angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petition Gugatan Penggugat angka 5 (lima) Menurut Majelis hakim patut untuk dikabulkan, sebagaimana ketentuan KUHPerdara pada Pasal 574 telah dijelaskan bahwa “*Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya*”;

Menimbang, bahwa mengenai petition angka 7 tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag), oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita atas tanah obyek sengketa, maka petition ini haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan dari Para Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan), Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat I sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat II sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Penggugat I dan menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat II, dan menurut penilaian Majelis Hakim adalah tuntutan yang tidak berdasar atas hukum, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutannya tersebut. Oleh karenanya tuntutan mengenai ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan dari Para Penggugat angka 10 (sepuluh) untuk Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Para Tergugat telah diperintahkan untuk mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat, artinya bahwa ada perintah yang bersifat menghukum (condemnatoir) kepada Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 611 a ayat (1) Rv. Oleh karenanya tuntutan dari Para Penggugat, agar Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 (sepuluh) yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul upaya hukum verzet, banding maupun Kasasi, perlulah kiranya diperhatikan dan dicermati apakah gugatan Para Penggugat aquo telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, ternyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 10 (sepuluh) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan petitum diatas jelas terlihat petitum pokok dari gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sebagai konsekuensinya Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga pihak Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal KUHPerdara, Rbg serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa yaitu Satu bidang tanah darat dengan luas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di lingkungan Bontobila kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Atas nama: AMINAH

Sebelah Utara : Tanah milik Hatijah  
Sebelah Timur : Dulu tanah milik Matto Bin Pareo  
Sebelah Selatan : Dulu tanah milik Samad  
Sebelah Barat : Jalan

Dan sekarang ;

Sebelah Utara : Tanah milik Hatijah  
Sebelah Timur : Tanah milik Rusdi Dg. Rombo  
Sebelah Selatan : Tanah milik Takdir Dg. Tata  
Sebelah Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I dan Satu bidang tanah darat dengan luas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di lingkungan Bontobila kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Atas nama: HATIJA

Sebelah Utara : Dulu Tanah milik Ajji Bin Malabbai  
Sebelah Timur : Dulu Tanah milik Matto Bin Pareo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Aminah

Sebelah Barat : Jalan

Dan sekarang ;

Sebelah Utara : Jalan Paving

Sebelah Timur : Tanah milik Zulfikar

Sebelah Selatan : Tanah milik Aminah

Sebelah Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II

Adalah sah milik dari Aminah (Penggugat I) dan Hatijah (Penggugat II)

3. Menyatakan alas hak berupa Akta Hibah yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II merupakan bukti kepemilikan yang sah;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan lahan objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap ( inkraht van gewijsde);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SENIN, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISTANTI RAHIM, S.H., M.H. dan ANDI NAIMMI M.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Sgm tanggal 22 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari SENIN, tanggal 13 Februari 2023 oleh ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan putusan tersebut telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

ARDIANI, S.H.

ANDI NAIMMI M.A, S.H.

Panitera Pengganti,

ANITA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- PNBP S.Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Sumpah	: Rp.	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,00
- PNBP PS	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

Rp. 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah)